



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ANISA DWI PUTRI, lahir di Siborong-borong, tanggal 24 November 1964, Laki-

laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nanggala RT.001/RW.001, Kelurahan Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Panglima Jimbam No. 58A Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura - Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021 Nomor: 007.SI/SKK/Pdt/VIII/2021 selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 09 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 12 Agustus 2021 dibawah register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Raja RT.005 RW.002 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1408044103000011;
2. Bahwa Pemohon yang bernama ANISA DWI PUTRI telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 Tertulis lahir di Pakanbaru;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas tempat lahir Pemohon. Pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pakanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lahir nomor : 114/RSI-IS/III/2000 tertulis Pekanbaru;
4. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Kampung Pinang Sebatang;
5. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon Lampirkan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon dengan NIK: 1408044103000011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - b. Foto copy Akte Kelahiran an Anisa Dwi Putri Nomor : 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
 - c. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lahir Nomor : 114/RSI-IS/III/2000, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DAREMI dengan Nomor 1408042910190006 tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - e. Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/KPS/699 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang;
 - f. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) an. Anisa Dwi Putri Nomor : DN-09 Dd 0054665;
 - g. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) an. Anisa Dwi Putri Nomor : MTS.042/04-08/PR01.1/003/2015;
 - h. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) an. Anisa Dwi Putri Nomor : DN-Ma/06 090036157;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas tempat lahir Pemohon. Pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pakanbaru seharusnya tertulis dan terbaca

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Tanda

Lahir nomor : 114/RSI-IS/III/2000 tertulis Pekanbaru

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP Nomor : 1408044103000011 tanggal 26-02-2016 atas nama ANISA DWI PUTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DAREMI Nomor 1408042910190003 tertanggal 13-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : K.7/PW.01/278/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor: 114/RSI-IS/III/2000 tertanggal 07 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina-Yarsi Riau, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 433/KT/2004 tanggal 21-06-2004 atas nama ANISA DWI PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-09 Dd 0054665 tanggal 16 Juni 2012 atas nama ANISA DWI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 011 Pinang Sebatang, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.042/04-08/PR.01.1/003/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama ANISA DWI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ittihadul Muslimin Koto Gasib, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-Ma/06 090036157 tanggal 03-05-2018 atas nama ANISA DWI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tualang, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 140/KPS/699 tanggal 06-08-2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-9 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DAREMI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUTIADI ayah Pemohon dan DAREMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Pekanbaru tanggal 1 Maret 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan identitas pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pakanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru;

2. Saksi **SAFIYAHTI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Pemohon merupakan tetangga saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUTIADI ayah Pemohon dan DAREMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Pekanbaru tanggal 1 Maret 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan identitas pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pakanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi DAREMI dan Saksi SAFIYAHTI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi DAREMI dan Saksi SAFIYAHTI telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUTIADI ayah Pemohon dan DAREMI;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekanbaru tanggal 1 Maret 2000;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan identitas pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pekanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari pasangan suami istri yang bernama Sutiadi dan Daremi yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2000 yang mana didalam akta kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon di Pekanbaru yang seharusnya tertulis Pekanbaru dan oleh karenanya dalam permohonannya tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas penulisan tempat Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pekanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lahir nomor : 114/RSI-IS/III/2000 tertulis Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas tempat lahir Pemohon. Pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pekanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lahir nomor : 114/RSI-IS/III/2000 tertulis Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari pasangan suami istri SUTIADI dan DAREMI (P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DAREMI Nomor 1408042910190003 tertanggal 13-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : K.7/PW.01/278/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak P-4 berupa Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor: 114/RSI-IS/III/2000 tertanggal 07 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina-Yarsi Riau, P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 433/KT/2004 tanggal 21-06-2004 atas nama ANISA DWI PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-09 Dd 0054665 tanggal 16 Juni 2012 atas nama ANISA DWI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 011 Pinang Sebatang, P-7 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.042/04-08/PR.01.1/003/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama ANISA DWI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ittihadul Muslimin Koto Gasib, P-8 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-Ma/06 090036157 tanggal 03-05-2018 atas nama ANISA DWI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tualang, P-9 berupa Surat Keterangan Nomor: 140/KPS/699 tanggal 06-08-2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang, diberi tanda P-9 serta berdasarkan keterangan saksi DAREMI dan Saksi SAHFİYATI telah diketahui bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon yaitu Pakanbaru yangmana penulisan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Pekanbaru yang benar adalah Pekanbaru sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-9 maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dan berdasarkan identitas Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1408074404980001 tanggal 05-01-2016 atas nama Intan Pertiwi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak,, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan;;

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasalan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas tempat lahir Pemohon. Pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 433/KT-2004 tanggal 21 Juni 2004 tertulis lahir di Pakanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar adalah Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lahir nomor : 114/RSI-IS/III/2000 tertulis Pekanbaru;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 AGUSTUS 2021 oleh DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan..... : Rp 10.000,00
4. Sumpah..... : Rp 25.000,00
5. Materai..... : Rp 6.000,00
6. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)